

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

FAKTOR LAHIRNYA QAUL JADID DALAM MAZHAB SYAFI'I

Khairul Tamami,¹

¹Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
e-mail: khairultamami01@gmail.com

Abstrak: Sebagian besar peneliti dan ulama kontemporer berpendapat bahwa alasan Imam Syafi'i berpindah dari qaul qadim ke qaul jadid adalah perbedaan lingkungan antara Irak dan Mesir. Dalam mazhabnya, sumber hukum Islam ditetapkan ada empat: Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Namun, meski berlandaskan sumber yang sama, mengapa terdapat perbedaan hukum antara qaul qadim dan qaul jadid? Pertanyaan ini menjadi inti pembahasan mengenai lahirnya qaul jadid. Penelitian ini membahas tentang analisis terhadap faktor lahirnya qaul jadid dalam mazhab Syafi'i dan kedudukan qaul jadid dalam mazhab Syafi'i. Penelitian ini merupakan penelitian fiqh tentang pemikiran fuqaha, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Tujuan ini diperlukan untuk mendiskripsikan tentang masalah. Faktor lahirnya qaul jadid dalam mazhab Syafi'i. Jenis yang digunakan dalam metode ini yaitu grounded theory (konsep dasar teori), untuk memahami konsep dasar dalam kajian ushul fiqh tentang faktor lahirnya qaul jadid dalam Mazhab Syafi'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama faktor lahirnya qaul jadid dalam mazhab Syafi'i tidak lain adalah karena bertambahnya ilmu Imam Syafi'i ketika beliau sampai di Mesir, karena seorang mujtahid apabila sudah sah di sisinya dalil maka wajib beramal dengannya. Maka apabila nyata baginya sesudah demikian dalil yang lebih kuat dan menunjuki kepada hukum sebaliknya maka harus mengambil dengannya dan berpaling dari hukum yang pertama. Maka perubahan bukan timbul karena ragu dan bolak-balik, tetapi karena bahas dan ijtihad. Kedua, Adapun terkait kedudukan qaul jadid dalam mazhab Syafi'i ada dua yaitu: pertama umumnya pendapat jadid menjadi pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i dan kedua qaul jadid berfungsi sebagai nasikh (pembatal) bagi pendapat qadim.

Kata kunci: Mazhab Syafi'i, Qaul Jadid, Qaul qadim.

PENDAHULUAN

Imam Syāfi'ī sebagai ulama yang banyak berguru kepada ulama-ulama besar seperti Imam Malik dan murid-murid Imam Abu Hanifah tentunya memberikan implikasi terhadap metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syāfi'ī dalam mazhabnya. Keutamaan yang dimiliki Imam Syāfi'ī dalam mazhabnya sangatlah banyak, Banyak ulama-ulama yang mengakui dan mengutamakan mazhab Imam Syāfi'ī. Di antara keutamaan mazhab Syafi'i Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf menyebutkan:

1. Pendirinya yaitu Imam Syāfi'ī berpegang kepada dalil Al-Qur'an, sunah secara konsisten. Demikian juga para pengikutnya banyak yang menjadi penghafal hadis dalam rangka mendukung mazhab dengan nas-nas Al-Qur'an dan hadis sehingga hampir separuh dari Huffaz al-Ummah adalah dari kalangan ulama Syafi'i.

2. Pendirinya yaitu Imam Syāfi'ī berpegang kepada qiyas dan dasar-dasar penggalan hukum yang diambilnya dari paham Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya sehingga jadilah ia pengarang pertama dalam ilmu usul fiqh. Hal ini berbeda dengan tiga pendiri mazhab fiqh lainnya yang usul fiqh mereka di rumuskan oleh para pengikut mazhab mereka.

3. Keadaan mazhab Syafi'i bersifat moderat antara ahlu al-ra'y dan Ahlu al-hadis.

4. Banyaknya para ulama mujtahid yang mendukung, mengembangkan dan menyebarkan mazhab Syafi'i diberbagai tempat termasuk di Indonesia

5. Banyaknya kitab-kitab yang dikarang para ulama dalam memverifikasi, menegaskan dalil, dan mempermudah ungkapan-ungkapan bagi penuntut ilmu dalam mazhab Syafi'i.

6. Banyaknya pengikut mazhab Syafi'i bertebaran diberbagai penghujung dunia seperti disebutkan di atas.

7. Keadaan mujadid yang datang pada setiap 100 tahun dari mazhab Syāfi'ī. Imam Syafi'i adalah mujadid abad pada abad ke-2 H, Abu al-Abbas bin Suraij mujadid abad ke-3 H, Abu Thayyib Sahl ash-Sha'luki abad ke-4, Abu Hamid al-Ghazali abad ke-5, al-Fahru al-Razi abad ke-6, Imam al-Nawawi abad ke-7, al-Asnawi abad ke-8, Ibnu Hajar al-'Asqalani abad ke-9, al-Suyuthi abad ke-10. Walaupun terjadi perbedaan pada yang demikian, namun semuanya adalah bermazhab Syafi'i.¹

Keutamaan mazhab Syafi'i Lebih jauh dapat dilihat bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang senang pindah-pindah tempat dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menimba ilmu, Imam Fakhruddin al-Razi di dalam kitabnya

¹ Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf, *Taqirrat al-Sadidah fi Masa'il al-Mufidah*, Cet.I, (t.k: Dar al-Miras al-Nabawiyah, 2003), h. 45-46.

Manaaqib al-Imam al-Syāfi'i menyebutkan; Imam Syāfi'i mengambil ilmu dari guru yang sangat banyak, aku melihat dalam kitab ayahku 'Umar bin Hasan al-Razi bahwa di antara guru Imam Syāfi'i yang populer dibidang fiqh, fatwa dan ilmu totalnya ada 19 orang; 5 orang di Mekkah, 6 orang di Madinah, 4 orang di Iraq, dan 4 orang di Yaman.² Semua ilmu yang didapati tersebut dipadukan dan hasilnya adalah sebuah mazhab yang luar biasa, yaitu mazhab al-Imam al-Syāfi'i dan perkembangan selanjutnya dikenallah istilah qaul qadim dan qaul jadid.

Imam Syāfi'i dalam rujukan dan metode istinbath hukumnya menggunakan: Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Imam Syāfi'i tidak memasukkan perkataan sahabat dalam rujukan dan metode istinbath hukumnya, karena menurutnya ijtihad para sahabat bisa jadi tersalah, dan juga Imam Syāfi'i meninggalkan al-amal bi al-istihsan sebagaimana yang digunakan dalam mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Imam Syāfi'i dalam hal ini mengatakan:

من استحسنت فقد شرع³

Artinya: "Siapa saja yang beramal dengan istihsan maka ia sungguh telah membuat syaria't."

Dan juga Imam Syāfi'i menolak *al-maslahah al-mursalah* dan amalan ahli Madinah.⁴ Di dalam mazhab Imam Syāfi'i sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Risalah*⁵ rujukan pokok adalah Al-Qur'an dan sunah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Qur'an dan sunah, hukum persoalan tersebut ditentukan dan dialihkan dengan ijma', baru selanjutnya qiyas (analogi). Sedangkan metode istinbath istihsan, dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode dalam merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utama atau sumber yang kulli, Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pendapat Imam Syāfi'i yang dituangkan dalam mazhabnya yang diistilahkan dengan qaul qadim dan qaul jadid semua bersumber dari metode istinbath hukum yang ittifaq (disepakati, Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas) dan ghairu ittifaq (tidak disepakati, dalam mazhab Syāfi'iyah menggunakan istidlal yang berupa istishab dan qaul al-sahabat pada qaul qadim)⁶. Qaul qadim Imam al-Syāfi'i dituangkan dalam kitabnya berjudul al-Hujjah. Perawinya sebagaimana diutarakan oleh Dawyaani ada 4 yaitu; Imam Ahmad ibnu Hanbal (Imam Hanbali), Abu Tsaur, Za'farani dan al-Karabisi. Sedangkan qaul jadid diriwayatkan oleh 7 orang murid beliau yaitu; al-Muzanni, al-Buwaithi, al-Rabi

² Fakhruddin al-Razi, *Manaaqib al-Imam al-Syāfi'i*, Cet I, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1986 M), h. 43.

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. III, Cet II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 M), h. 36-37.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld 1, Cet II..., h. 36-37.

⁵ Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, (Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014), h. 598.

⁶ Abdul Hamid bin Muhammad, *Lataif al-Isyarah*, (Semarang: Haramain, t.t), h. 47.

al-Muraadi, al-Rabi' al-Jizi, Harmalah, Muhammad bin Abdul Hakim, dan Abdullah bin Zubair.⁷

Pemicu utama yang membuat penulis ingin membahas Faktor lahirnya qaul jadid dalam Mazhab Syāfi'i adalah ibarat-ibarat yang dijumpai oleh para pelajar dalam karangan-karangan kitab fiqh Syāfi'yah yang berbunyi:

قال الشافعي في القديم وقال في الجديد وفي قول قديم
وفي قول جديد

Atau yang semisal dengan ibarat ini, di mana dalam ibarat tersebut timbul tanda tanya kenapa bisa timbul pendapat yang berbeda dari seorang mujtahid yang sama, apakah faktor yang membelakangi perkara tersebut? Logikanya kita amati bangunan sumber hukum (mashâdiru al-ahkâm) mazhab Syāfi'i terlebih dahulu, Imam Syāfi'i menyatakan bahwa sumber hukum dalam Islam itu ada 4, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Selanjutnya, mari kita melihat sejarah munculnya qaul qadim dan qaul jadid Imam Syāfi'i. Sebelum sampai ke pembahasan itu, kita patut untuk bertanya: apabila praktik sumber hukum Imam Syāfi'i hanya berpaku pada mashâdiru al-ahkâm di atas, mengapa terjadi perbedaan hukum dalam beberapa hal antara qaul qadim dan qaul jadid. Padahal kedua pendapat ini muncul dari seorang mujtahid yang sama? Dan juga sebahagian ulama

⁷ Muhammad Salma al-Manawi, *Fara'id al-Fawa'id*, (Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), h. 56.

⁸ Ibnu Qayyim al-Jauzi, *I'lamul Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin*, Jld.III, Cet. I, (Beirut: Dar al-

mengatakan bahwa hukum itu berubah tergantung lingkungan dan masanya, di antaranya adalah:

1. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in:

تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد⁸

Artinya: "Perubahan fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebutuhan."

Bahkan lebih jauh beliau mengatakan bahwa tidak memahami atau mempertimbangkan perubahan merupakan kesalahan besar dalam syariat.

2. Wahbah al-Zulaihi dalam kitabnya Ushul Fiqh al-Islami:

ومن البدهي أن العرف يتغير بتغير الزمان والمكان
فكان من الواجب تغير الأحكام بناء عليه لهذا قال
الفقهاء: تتغير الأحكام بتغير الأزمان⁹

Artinya: "Sebahagian dari perkara yang tidak perlu penjelasan adalah 'urf berubah dengan sebab berubah zaman dan tempat. Maka perubahan hukum wajib karena terbina di atasnya. Karena ini para Fuqaha' berkata: hukum berubah dengan sebab berubah zaman."

Inilah yang patut kita cermati apakah Imam Syāfi'i berpendapat berdasarkan sumber hukum atau

Kutub al-Ilmiah, 1991), (Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014) h. 11.

⁹ Wahbah al-Zulaihi, *Ushul Fiqh al-Islami*, Jld. 2, Cet I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986 M) h. 833.

perubahan pemikiran hukum dan perbedaannya karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebutuhan? Disebabkan bahwa beliau adalah orang yang senang pindah-pindah tempat dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menimba ilmu. Sehingga beliau berpendapat tidak seperti sumber hukum yang telah beliau tetapkan.

METODE KAJIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif melalui pendekatan analisis dari karya-karya Ulama' salaf al-shalih, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) untuk meneliti "Faktor Lahirnya Qaul Qadim Imam Syafi'i" Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau nashkah tertentu dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (text reading), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Lahirnya Qaul Jadid dalam Mazhab Syafi'i

Tentang faktor lahirnya qaul jadid dalam mazhab Syafi'i terjadi perbedaan

pendapat. Setelah melakukan kajian, penulis menemukan tiga pendapat terkait dengan faktor tersebut. Pendapat yang pertama adalah pendapat kebanyakan dari para peneliti dan para ulama al-Mu'asirin. Pendapat ini mengatakan bahwa penyebab Imam Syafi'i menganulir pendapat qadim ke pendapat jadid adalah karena faktor lingkungan Mesir.¹⁰

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya Qaul Jadid bukan hanya faktor lingkungan tapi juga karena faktor-faktor yang lain, berikut adalah faktor-faktor dan bukti-bukti yang mereka bawa:¹¹

1. Faktor Sosial

Secara umum, faktor sosial memiliki andil dalam suatu proses perubahan termasuk dalam fenomena qaul qadim Imam Syafi'i hingga berubah menjadi qaul jadid. Di masa kehidupan Imam Syafi'i, terutama pada masa awal dinasti Abbasiyah, kerajaan-kerajaan Islam berada dalam satu payung yang besar, yaitu daulah Islamiyah yang bertujuan untuk terjadi interaksi jasadiyah, ruhiyah, aqliyah dan fikriyah. Di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Sebagaimana dikatakan Muhammad Abu Zahrah sebagai berikut:

ولد الشافعي في العصر العباسي وعاش فيه وكانت
الفترة التي استغرقت حياة الشافعي من ذلك العصر

¹⁰ al-Naji Lamin, *Dahadh Maqalah Taassur Fiqh al-Imam al-Syafi'i bi al-Bi'ah al-Misriyyah...*, h. 7.

¹¹ Khoirul Ahyar, "Qaul Qadim Wa Qaul Jadid Imam Syafi'i, (Kemunculan dan Refleksinya Di Indonesia)", *Nizam*, No. 1, (Januari-Juni 2015), h. 129.

هي فترة استقرار الأمر لهذه الدولة وتمكين
سلطانها وازدهار الحياة الإسلامية فيها وقد امتاز
ذلك العصر بميزات كان لها الأثر الأكبر في إحياء
العلوم ونهضة الفكر الإسلامي واقتباس العلماء
من فلسفة اليونان وآداب الفرس وعلم الهند .
ولنذكر كلمة موجزة فما امتاز به ذلك العصر من
مظاهر فكرية واجتماعية¹²

Artinya: "Imam Syafi'i lahir pada masa dinasti Abasiyah dan hidup pada masa tersebut. Dan waktu yang Imam Syafi'i habiskan dalam hidupnya masa itu adalah menetapkan perkara berdasarkan keadaan zaman dinasti tersebut, menguatkan pemerintahannya, dan perkembangan kehidupan islam pada masanya. Keistimewaan zaman tersebut mempunyai pengaruh besar dalam dunia ilmu pengetahuan, demikian pula pada kebangkitan pemikiran islam, peninjauan ulama pada filsafat yunani dan peradaban Persia serta keilmuan di india. Dan kami ringkaskan keistimewaan masa tersebut pada perkembangan pemikiran dan keadaan sosialnya".

Itulah fakta kondisi sosial pemerintahan Abbasyiah yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Yaitu, ketika itu Imam Syafi'i hidup di Baghdad, dimana ia menulis kitabnya yang berjudul al-Risalah yang dijadikan sebagai ibu Negara dan telah mencapai puncak

keagungannya. Sehingga, bangkitnya keilmuan Imam Syafi'i tidak bisa lepas dari kegiatan keilmuan tersebut.¹³

Dan ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, pola pemikirannya menjadi berubah dan berbeda dari pola pikir yang telah ditulis dan diungkapkan di Baghdad. Yaitu lahirnya pemikiran qaul qadim dan qaul jadid. Salah satu faktornya adalah dipengaruhi faktor sosial, sehingga Imam Syafi'i melakukan upaya aktualisasi dan kontekstualisasi terhadap hukum yang telah difatwakannya sebelumnya, karena batas kubu besar aliran fiqih di Mesir saat itu sudah terlihat jelas. Sehingga, Imam Syafi'i berusaha memposisikan dirinya berada di antara dua kubu tersebut, al-Ra'yu dan ahl hadis.

2. Faktor Politik

i. Politik Internal

Politik internal pemerintahan Abbasyiah pertama, lebih khusus lagi pada masa Imam Syafi'i telah menunjukkan adanya karakter politik yang berbeda jauh jika dibandingkan dengan karakter politik pemerintahan dinasti Umayyah. Pemerintahan Abbasyiah lebih banyak berpegang pada unsur-unsur Persi, sedangkan dinasti Bani Umayyah lebih banyak berpegang pada unsur kearaban. Adapun corak pemerintahan yang dikehendaki pada masa pemerintahan Abbasyiah adalah politik yang tetap memiliki respon tinggi kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. sebagaimana dikatakan

¹² Muhammad Abu Zahroh, *al-Syafi'i : Hayatihi wa 'Asrihi wa Araihi wa Fiqhihi*, Cet II, (Damaskus :Dar al-Fiqr al-Arabi, 1978 M), h. 51.

¹³ Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam* 3, (Jakarta: Pustaka al-Husna. 1993), h. 112.

oleh Muhamad Abu Zahroh sebagai berikut:

ولقد نشطت في ذلك العصر حركة الترجمة وتولاها
الخلفاء العباسيون بالتنمية والتشجيع وزخرت
اللغة العربية بأرسال من الأفكار اليونانية جاءتها
من عدة طرائق جاءتها من طريق الفرس الذين كانوا
متأثرين باليونانية وجاءتها من طريق السريان الذين
كانوا أعظم ناقلی فلسفة اليونان في ذلك الابان
وجاءتها من اليونانية نفسها فإن بعض الموالی كان
يجيد اليونانية والعربية فنقل إليها طرائف من
أفكارها فجاءت الفلسفة اليونانية أحيانة خالصة
وأحيانا لابسة ثوبة فارسية وأحيانا مرتدية مسح
هودية ومسيحية عن طريق السريان¹⁴

Artinya: "Pada masa tersebut berkembang pesat gerakan penterjemahan dan khalifah Abassiyah mengaturnya agar berkembang dan maju. Dan dipenuhi bahasa Arab dengan surat-surat hasil pemikiran Yunani yang datang dari berbagai jalan/cara. Salah satunya datang dari orang Persia yang telah terpengaruh dengan pemikiran Yunani, datang pula dari Siryan yang mereka mengambil pemikiran Yunani secara besar besaran dipermulaanya. Dan ada juga yang datang langsung dari Yunani. dan sebagian ilmuwan mengabung pemikiran Yunani dengan Arab yang dinukil penggalan-penggalan pemikiran Yunaninya. Dan ada pula yang menulis dengan murni filsafat Yunani. Terkadang mereka membalutnya

dengan pemikiran Persia, atau Murtadiyah yang telah diolah ulang Yahudi dan Nasrani melalui pemikiran orang-orang Siryan".

ii. Politik Eksternal

Kondisi politik eksternal pemerintahan Abbasyiah, khususnya pada masa kehidupan Imam Syafi'i sedikitpun tidak mengalami perkembangan dan kemajuan. Bahkan kekuasaan pemerintahan Abbasiyah yang jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan. Yaitu kota Bagdad telah banyak mengalami penyusutan, seperti munculnya pemberontakan di Armenia.

15

Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi telah menggagalkan orientasi Harun al-Rasyid untuk memperluas wilayah Abbasyiah. Sebagaimana dikatakan oleh Muhamad Abi Zahrah sebagai berikut:

جرد خلفاء بني العباس السيف للخارجين المنتفضين
من هؤلاء الزنادقة وجردوا السوط للمفسدين في
الجماعة الإسلامية الذين يريدون أن تشيع في
المسلمين الإباحية والخروج عن أوامر الشرع
وحظيرة الدين وجردوا الذين يبتون بين المسلمين
العقائد الفاسدة بحجج موهة العلماء للرد عليهم-
فتصدى من أولئك العلماء من سموا في تاريخ الفكر
الإسلامية بالمعتزلة نازلهم أولئك العلماء بالحجج

¹⁴ Muhammad Abu Zahroh, *al-Syafi'i : Hayatihi wa 'Asrihi wa Araihi wa Fiqhihi...*, h. 52.

¹⁵ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Tela'ah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, (Malang: Uin Maliki Press, 2008), h. 181-182.

الدامغة والأدلة القوية فقر بهم منهم الخلفاء

وأدنا مجالسهم وفتحوا لهم باب قصورهم¹⁶.

Artinya: "Khalifah-khalifah bani Abbasiyah memerangi kelompok yang ingin memisahkan diri dari daulah seperti kaum zindik dan mencambuk orang-orang yang merusak persatuan Islam yang menginginkan untuk memisahkan kaum muslimin keluar dari pemerintahan Islam, dan membahayakan agama. Dan mengisukan yakni menyebarkan di antara kaum muslimin aqidah yang rusak dengan berdalil memalsukan ulama untuk memurtadkan mereka. Dan mengolok-olokan ulama-ulama mereka yang dalam istilah tarikh fikr disebut dengan Mu'tazilah. Ulama-ulama tersebut turun dengan hujjah yang mematikan dan dalil-dalil yang kuat. Kemudian mereka mendekati para khalifah, mendekati majlis kajian mereka. Kemudian membuka pintu istananya (menguasainya)".

Pemberontakan-pemberontakan itu disebabkan oleh:¹⁷

- a. Kurangnya perhatian pemerintahan Abbasiyah terhadap persoalan-persoalan yang membahayakan
- b. Semakin menguatnya peran Persi, padahal semangat kemenangan mereka lebih kecil jika dibandingkan dengan orang Arab.
- c. Adanya kecerobohan sebagian khalifah pada persoalan eksternal pemerintahan
- d. Kecemburuan sosial lahir akibat adanya kepemihahan pemerintah yang tidak seimbang antara dua

unsur bangsa yang dominan, yaitu Persi dan Arab

Jika kondisi politik tersebut dihubungkan dengan kondisi Imam Syafi'i, maka erat kaitannya, yaitu Imam Syafi'i adalah keturunan Quraish yang sangat fanatik terhadap Arabisme. Keadaan inilah yang membuatnya terhalang untuk mensosialisasikan ilmunya yang pemerintah saat itu didominasi oleh unsur Persi.¹⁸ Setelah pemerintahan dipegang al-Makmun, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad dan pergi ke Mesir, yaitu dengan alasan bahwa al-Makmun mendukung paham mu'tazilah serta menentang kaum ahl sunnah dan ulama hadis.¹⁹

Namun, di Mesir Imam Syafi'i merasakan kenyamanan baru dan kota tersebut kondusif untuk pengembangan madzhab barunya. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan dari adanya materi hukum yang telah fatwakan di Irak banyak yang mengalami perubahan, walaupun hanya dalam materi furu' saja.

3. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan dan adat istiadat sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perubahan hukum Islam. Selama 18 tahun Imam Syafi'i (mulai dari usia dua tahun) dia tinggal di Makkah. Kota tersebut kental dengan kearabannya, sementara pemerintah Abbasiyah saat itu didominasi oleh unsur Persia sebelum kedatangan Islam.

¹⁶ Muhammad Abu Zahroh, *al-Syafi'i : Hayatihi wa 'Asrihi wa Araihi wa Fiqhihi...*, h. 53.

¹⁷ Muhammad Abu Zahroh, *al-Syafi'i : Hayatihi wa 'Asrihi wa Araihi wa Fiqhihi...*, h. 53.

¹⁸ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Tela'ah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i...*, h. 186.

¹⁹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Tela'ah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i...*, h. 187-188.

Kompleksitas dan pluralitas budaya, baik langsung atau tidak, banyak berpengaruh bagi kematangan daya pemikiran Imam Syafi'i. Kematangan daya nalarnya yang telah lama terbangun oleh pengalaman pengembaraan selama hidupnya, ditambah lagi dengan berbagai budaya yang telah berinteraksi, membuatnya bertambah kritis dan dinamis. Dan perubahan hukum yang terjadi ketika Imam Syafi'i berada di Irak dan Mesir merupakan bukti akan kesempurnaan ilmu dan pengalamannya. Karena di Mesir ia menemukan dalil yang lebih pasti, yaitu akibat dari ragam budaya pemikiran yang berkembang di Mesir.²⁰ Dimana pemikiran Imam Syafi'i adalah hasil penelitian keilmuan yang berkembang sebelumnya sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Hajar sebagai berikut:

ومن طريق الحسن بن رشيق حدثنا محمد بن يحيى
بن آدم حدثنا الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول
قدمت مصر ولا أعرف أن مالكا يخالف في أحاديثه إلا
سنة عشر حديثا فنظرت فإذا هو يقول بالأصل ويدع
الفرع ويقول بالفرع ويدع الأصل²¹

Artinya: "Melalui riwayat Hasan bin Rasyiq telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Yahya bin Adam telah mengabarkan kepadaku Rabi' bin Sulaiman aku mendengar Imam Syafi'i berkata: saat aku datang di Mesir aku tidak mengetahui jika Imam Malik menyelisihi hadis hadisnya

sebanyak 16 hadis. maka aku mempelajarinya. Maka aku temukan jika dia mengatakan asal tetapi meninggalkan furu' dan jika mengatakan furu maka meninggalkan asal".

4. Faktor Geografis

Faktor geografi sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti telah diketahui iklim di Hijaz berbeda dengan iklim di Irak dan berbeda pula dengan iklim yang ada di Mesir, sehingga melahirkan fatwa Imam Syafi'i yang berbeda. Adanya qaul qadim dengan qaul jadid, membuktikan adanya berbedanya iklim dan geografi.

Ulama ahlu ra'yi dan ahlu hadis berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama ahlu rayi dengan pelopornya Imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah dan Baghdad yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana, ditambah kenyataan banyaknya hadis-hadis yang beredar di kota ini, cenderung banyak menggunakan hadis ketimbang rasio atau akal. Kota-kota yang secara geografis dipengaruhi oleh ahli filsafat akan berbeda dalam pembentukan hukum disbanding

²⁰ Sulaiman Soleh, *Imam Syafei'i: Orang Pertama Sebagai Mujahid Kotemporer*, (PDF), h. 24.

²¹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Tawali Taksis li Ma'ani Muhammad bin Idris*, Cet I, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 1986 H), h. 148.

dengan kota-kota yang secara geografis dipenuhi oleh ahli-ahli tasauf. Kota-kota yang tingkat kompleksitasnya lebih tinggi akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kota-kota yang tidak ada kompleksitasnya. Kota-kota yang modern akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kota-kota yang sederhana dan tertutup. Artinya tingkat urbanisasi disuatu daerah akan menentukan dalam pembentukan hukum pada daerah itu sendiri.²²

Mesir secara geografis lebih subur dibandingkan dengan Irak, karena adanya Sungai Nil yang selalu meluap, di Mesir air lebih mudah didapatkan jika dibandingkan dengan di Irak. Oleh karena itu dalam masalah yang ada kaitannya dengan air (iklim), seperti thaharah, berwudlu, shalat dalam keadaan tidak ada air dan lain sebagainya, Imam Syafi'i telah mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa sebelumnya ketika di Irak. sebagaimana dikatakan muhamad abu zahroh sebagai berikut:

إن المدن الإسلامية كانت تموج بعناصر مختلفة من
فرس وروم وهنود ونبط وكانت بغداد موطن
الحكم وحاضرة العالم الإسلامي تموج بأمشاج
مختلفة من أجناس متباينة الأرومة مختلفة
الجرثومة وكانت الوفود تجيء إليها من كل بقاع العالم
الإسلامي وكل تحمل حضارة جنسه في أطواء نفسه
ومكامن حسه وإن المجتمع الذي يكون على هذه

الشاكلة تكثر فيه الأحداث الاجتماعية إذ تبدو فيه
مظاهر مختلفة²³

Artinya: "Sesungguhnya kota-kota dinegeri islam diwarnai zamanya dengan beraneka ragam corak penduduk dari Persia, Romawi, India dan Nabath (Iraq). Dan Baghdad adalah negeri hukum, dan sejarah islam dengan corak yang beraneka ragam, dari aneka jenis keterangan Romawi yang beraneka ragam asalnya, delegasi negara datang dari berbagai penjuru negeri, yang kesemuanya membawa sejarah latar belakang sendiri-sendiri dan masyarakat yang ada. Pada keadaan ini banyak dipenuhi dengan peristiwa peristiwa sosial yang penampakan pada dhohirnya dipenuhi beraneka ragam".

5. Faktor Ilmu Pengetahuan

Faktor Ilmu Pengetahuan bisa mempengaruhi hasil ijtihad para imam mujtahid dalam menggali hukum dan menentukan hukum. Imam Syafi'i seorang yang ahli hadis, beliau belajar hadis kepada Imam Malik bin Anas di Madinah, Imam Syafi'i juga seorang ahli ra'yu, karena beliau belajar kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan murid Imam Abu Hanifah di Irak. Imam Syafi'i menggabungkan kedua pendapat gurunya itu menjadi fatwanya sendiri. Setelah Imam Syafi'i tinggal di Mesir, pengalaman Imam Syafi'i semakin bertambah dan Imam Syafi'i tetap bertukar fikiran kepada ulama-ulama Mesir. Sehingga setelah berada di Mesir Imam Syafi'i menemukan ada dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih shahih bila dibandingkan

²² Sulaiman Soleh, *Imam Syafei'i: Orang Pertama Sebagai Mujahid Kotemporer...*, h. 24.

²³ Muhammad Abu Zahroh, *al-Syafi'i : Hayatihi wa 'Asrihi wa Araihi wa Fiqhihi...*, h. 51.

dengan hasil ijtihadnya ketika masih berada di Irak. sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani sebagai berikut:

قال : وسألني عن أهل مصر فقلت : هم فرقتان فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت عليه وفرقة مالت إلى قول أبي حنيفة وناضلت عليه . فقال : أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله فأتيتهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعاً . قال الربيع : ففعل ذلك والله حين دخل مصر²⁴ .

Artinya: "Aku ditanya tentang penduduk Mesir maka aku katakan: mereka terbagi dalam dua kelompok yakni kelompok yang condong kepada pendapat Imam Malik dan mempertahankan di atas nya. Dan kelompok yang condong kepada pendapat Abu Hanifah dan mempertahankan di atas nya. Maka dia berkata: aku ingin datang ke Mesir dan jika Allah menghendaki akan aku datangkan pendapat kepada mereka yang akan membuat mereka mengabungkan dua pendapat ulama tersebut. Rabi' berkata: dan sungguh Imam Syafi'i melakukan hal tersebut ketika masuk ke Mesir".

Oleh karena itu Imam Syafi'i memandang perlu untuk meluruskan dan meralat kembali fatwa-fatwa beliau ketika masih berada di Irak, karena menganggap fatwa-fatwa beliau yang dikeluarkan di Irak tidak didukung dengan dalil yang lebih kuat.

Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat ini adalah pendapat yang haq

(benar) sebagaimana yang disebutkan al-Naji Lamin dalam kitabnya Dahadh Maqalah Ta'assur Fiqh al-Imam al-Syafi'i bi al-Biih al-Misriyyah beliau menyatakan: ²⁵

Faktor lahirnya qaul jadid tidak lain adalah bahwa Imam Syafi'i terus-menerus memeriksa dalil-dalil, mengkritik dan memeriksanya kembali, dan selalu berdiskusi dengan murid-murid dan orang lain, oleh karena itu beliau mengatakan satu pendapat dan kemudian kembali darinya, dan beliau juga terkadang-kadang merujuk kembali pada pendapatnya yang pertama lagi jika ada pembenaran baginya untuk kembali, dan beliau terkadang-kadang mengatakan dua pendapat atau lebih dalam satu masalah tanpa mengatakan mana yang lebih unggul. Jadi, seolah-olah beliau berkata: Ada dua atau tiga pendapat tentang masalah ini tanpa mengatakan mana yang lebih unggul. Ibnu Abi Hatim al-Razi meriwayatkan dengan sanadnya hingga umar bin Sawaad al-Sarhii;²⁶

Umar berkata: Imam Syafi'i berkata kepadaku: Kenapa engkau tidak menulis kitab-kitabku? Kemudian akupun diam, seorang laki-laki berkata kepada Imam Syafi'i: Ada orang yang mengatakan engkau menulis kemudian engkau ubah kemudian engkau tulis dan ubah lagi, Imam Syafi'i berkata: Sekarang bersengatan pertempuran, maksudnya: tertentu menerangkan hakikat suatu

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Tawali Taksis li Ma'ani Muhammad bin Idris...*, h. 152.

²⁵ al-Naji Lamin, *Dahadh Maqalah Taassur Fiqh al-Imam al-Syafi'i bi al-Biih al-Misriyyah...*, h. 33.

²⁶ al-Naji Lamin, *Dahadh Maqalah Taassur Fiqh al-Imam al-Syafi'i bi al-Biih al-Misriyyah...*, h. 33.

perkara, demikian karena seorang mujtahid apabila sudah saheh disisinya dalil maka wajib beramal dengannya. Maka apabila nyata baginya sesudah demikian dalil yang lebih kuat dan menunjuki kepada hukum sebaliknya maka harus mengambil dengannya dan berpaling dari hukum yang pertama. Maka perubahan bukan timbul dari keraguan dan bolak-balik, tetapi dari bahas dan ijtihad karena ilmu baru yang didapaknya.

Demikian adalah perbedaan pendapat yang melatar belakangi faktor lahirnya qaul jadid dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan al-Naji Lamin dalam kitabnya *Dahadh Maqalah Ta'assur Fiqh al-Imam al-Syafi'i bi al-Biih al-Misriyyah* sangat membantah mereka yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengubah pendapatnya dikarenakan faktor-faktor selain yang beliau sebutkan. Al-Naaji Lamin menyebutkan beberapa sebab bahwa Imam Syafi'i mebalikkan sebahagian pendapatnya ketika sampai di Mesir tidak mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan.²⁷

1. Karena Imam Syafi'i bukan hakim, mengontak realitas orang dan permasalahannya, sehingga terpaksa kembali pada pendapat yang dianggapnya benar secara teori. Seorang ahli hukum tidak ditugaskan untuk tugas yudisial seperti pemikir dan filsuf, adalah kebiasaannya mengungkapkan pendapatnya atas tindakan orang-orang yang dituntut dengan keharaman, kewajiban, kesunahan, atau kebolehan,

sesuai dengan apa yang dia yakini, dan dia tidak peduli apakah sesuai dengan kebutuhan realitas atau tidak sesuai dengan mereka. Dan kita telah melihat dalam teks Bahr ibn Nasr al-Khawlani yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i biasa menghabiskan hari-harinya dan sebagian malamnya menulis, mengajar, berdebat dengan teman-temannya dan mendiskusikan apa yang orang lain tulis.

2. Imam Syafi'i tidak mengatakannya 'Uruf (adat) sama sekali, syariat di sisinya hanya Nash atau menanggungkan di atas Nash. Arti menanggungkan di atas Nash adalah: qiyas (analogi) pada asal yang tertentu. Siapa saja yang membaca kitab "al-Risalah", dia akan menemukan Imam Syafi'i mengulangi perkataan ini di lebih dari satu tempat

3. Imam Syafi'i tidak menyebutkan proteksi menjadi dalil, yaitu menjadi dalil yang terkait dengan pertimbangan niat masyarakat, serta perbedaan kondisi mereka, waktu dan tempat mereka

4. Sesungguhnya pengikut Imam Syafi'i (mereka adalah orang yang paling mengenal fiqh imamnya) tidak menyebutkan dalam kitab mereka bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang menjaga 'Uruf ahli Mesir sehingga mengubah sebahagian pendapat-pendapatnya. Imam al-Nawawi, dalam muqaddimah kitabnya "al-Majmu'" saat membahas masalah pendapat qadim dan jadid dia tidak mengacu pada masalah ini.

²⁷ al-Naji Lamin, *Dahadh Maqalah Taassur Fiqh al-Imam al-Syafi'i bi al-Biih al-Misriyyah...*, h. 25.

5. Cara praktis untuk memverifikasi pendapat ini adalah dengan mempelajari masalah-masalah yang bersangkutan dengan pendapat qadim dan jadid, karena pendapat jadid adalah Pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak atau sebelum beliau sampai ke Mesir dan pendapat qadim adalah Pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir.

Melihat beberapa alasan yang diketengahkan oleh al-Naji Lamin di atas terkait menolak alasan lingkungan sebagai faktor lahirnya qaul jadid dalam mazhab Syafi'i, maka dapat dilihat bahwa beliau berbeda dengan pendapat pertama sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian dapat dilihat pula bahwa Imam Syafi'i berpendapat secara murni tanpa dilatarbelakangi oleh alasan selain ilmu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa al-Naji Lamin tidak menerima seluruh alasan pendapat kedua terkait faktor lahirnya qaul jadid selain poin yang kelima yang disebutkan di atas.

Selain itu, Syekh 'Alawi bin Abd al-Qadir Assegaf juga menyebutkan beberapa alasan yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i merubah pendapat qadim ke jadid bukanlah dengan sebab adat istiadat dan lingkungan Mesir, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika masalahnya hanya fatwa-fatwa yang sesuai untuk setiap balad, sungguh Imam Syafi'i tidak akan memerintahkan untuk menghapus kitab-kitabnya yang telah beliau tulis di Irak dan melarang orang untuk

meriwayatkannya. Imam syafi'i mengatakan:

ليس في حلٍّ من روى عني القديم²⁸

Artinya: "Tidak halal siapa saja yang meriwayatkan pendapat qadim dariku".

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak berprinsip kondisional dalam berpendapat, artinya tidak menjadikan bagi tiap balad fatwa yang sesuai dengannya. Tetapi tetap berprinsip pada teori ilmu yang diyakini benar olehnya.

2. Jika masalahnya seperti yang mereka katakan sungguh para al-Ashab al-Wujuh akan berfatwa di Irak dengan pendapat Imam Syafi'i yang qadim sedangkan yang terjadi adalah sebaliknya.

3. Sungguh para imam-imam dalam mazhab Syafi'i sedangkan mereka adalah orang yang paling mengetahui dengan mazhab Syafi'i tidak seorangpun dari mereka yang menyebutkan faktor ini, apakah al-Mutaakhirun lebih mengetahui dengan demikian dibanding para imam-imam? sebahagian imam-imam dalam mazhab Syafi'i ketika memilih sesuatu dari pendapat qadim tidak pernah menisbahkan pendapat tersebut kepada Imam Syafi'i tetapi mereka memilihnya karena dalilnya lebih kuat dalam pandangan mereka.

4. Para imam dalam mazhab Syafi'i jelas menyebutkan bahwa tidak boleh taklid pendapat qadim Imam Syafi'i, sungguh jika mukallid nya adalah ahli Irak bagaimana bisa dikatakan bahwa

²⁸ Muhammad al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit*, Jld 8, (Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014), h. 357.

faktornya adalah berbeda lingkungan dan tempat?

5. Jika benar faktor pendapat Imam Syafi'i berubah di Mesir karena tempatnya berbeda, sungguh pengikut mazhab Syafi'i tidak akan mengikuti pendapat Imam Syafi'i di luar Mesir dan yang maklum disisi para penuntut ilmu bahwa pengikut mazhab Syafi'i selalu mengambil dengan pendapat jadid Imam Syafi'i yang dasarnya di Mesir dimanapun mereka berada termasuk juga ahli Irak. begitu juga kitab al-Umm yang merupakan pegangan dalam mazhab Syafi'i hingga sekarang itu tulis di Mesir.²⁹

Karena inilah Imam al-Nawawi mengatakan di dalam kitab *al-Maju'*:

كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد

فالجديد هو الصحيح وعليه العمل³⁰

Artinya: "Setiap masalah itu pasti terlepas dari dua pendapat Imam Syafi'i, yaitu qadim dan jadid, jadid adalah yang benar dan diberamal".

Imam Nawawi juga mengatakan:

ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي

رحمه الله في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما

شاء منهما بغير نظر بل عليه في القولين العمل

بآخرهما³¹

Artinya: "Tidak boleh bagi seorang Mufti dan juga orang yang beramal yang terbangsa kepada mazhab Syafi'i pada masalah qaulain atau wajahain beramal dengan sesukanya tanpa nadhar (mendalalmi) tetapi wajib pada qaulain beramal dengan pendapat yang terakhir".

Dimana Imam Nawawi tidak membedakan antara Mufti di Irak, Mesir dan negri lain.

Syekh 'Alawi bin Abd al-Qadir Assegaf melanjutkan: "Hal yang aneh dari hal tersebut adalah mereka yang mengaku bahwa Imam Syafi'i merubah mazhabnya karena perubahan kebiasaan dan karakter masyarakat, hanya ingin dengan klaim tersebut mengeluarkan fatwa yang akan mudah bagi orang-orang, sekalipun bertentangan dengan bukti, yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa yang cocok untuk rakyat Mesir agar memudahkan mereka. Dan mereka tidak mengetahui bahwa dalil Imam Syafi'i di Mesir lebih kuat dibanding dalil Imam Syafi'i ketika di Irak. Di Irak lebih dekat kepada memudahkan sedangkan di Mesir terbina di atas yang ihtiyad, dan Imam Syafi'i tidak menjadikan hujjah al-Maslahah al-Mursalah, dan juga Imam Syafi'i tidak menghiraukan Uruf tetapi cuman Nash dan melazimkan dirinya dengan yang zahir dari Nash. Dan tidak ada satu masalah pun yang dicabut oleh

²⁹ Syekh 'Alawi bin Abd al-Qadir Assegaf, *Khata al-Qaul bii anna al-Imam al-Syafi'i Ghayyara Mazhabahu Muraa'atan li al-'Awa'id wa al-Biih al-Misriyyah*, (Online), <http://dorar.net>, diakses 08 Oktober 2020.

³⁰ Abu Zakaria Yahya, *al-Majmu' Sarh al-Muhazzab*, Jld 1, (Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014) h. 66.

³¹ Abu Zakaria Yahya, *al-Majmu' Sarh al-Muhazzab*, Jld 1..., h. 68.

Imam syafi'i karena perubahan situasi antara Mesir dan Irak.³²

Syekh 'Alawi bin Abd al-Qadir Assegaf melanjutkan: Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka adalah pernyataan yang salah, tidak benar sama sekali, dan tidak konsisten dengan penyelidikan ilmiah, dan hanya orang yang jahil atau orang yang mengedepankan hawa nafsu yang mengatakannya. Bukan berarti para ahli hukum tidak boleh mengubah fatwanya dengan sebab berubah waktu dan tempat.³³ Tetapi, hal itu dimaksudkan dalam masalah ijtihadi yang berdasarkan adat, kepentingan dan menolak kesempitan. Adapun masalah berdasarkan bukti syariah yang benar maka tetap dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat. Kepada inilah dipertanggungjawabkan kalam ulama-ulama yang mengatakan fatawa berubah menurut tempat, zaman dan lain-lain.

Hal tersebut memiliki arti yang sama dengan ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ
وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ³⁴

Artinya: perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya

sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat dan kebutuhan.

Bahkan lebih jauh beliau mengatakan bahwa tidak memahami atau mempertimbangkan perubahan merupakan kesalahan besar dalam syariat.

Kemudian Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya Ushul Fiqh al-Islami menyebutkan:

ومن البدهي أن العرف يتغير بتغير الزمان والمكان
فكان من الواجب تغير الأحكام بناء عليه لهذا

قال الفقهاء: تتغير الأحكام بتغير الأزمان³⁵

Artinya: "Sebahagian dari perkara yang tidak perlu penjelasan adalah 'uruf berubah dengan sebab berubah zaman dan tempat, Maka mewajibkan kepada hukum juga berubah karena terbina di atas nya. Karena ini para Fuqaha' berkata: hukum berubah dengan sebab berubah zaman".

Kalam tersebut dimaksudkan dalam masalah ijtihadi yang berdasarkan adat, kepentingan dan menolak kesempitan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama, di antaranya seperti:

- 1) Imam al-Qurafi dalam dalam kitabnya al-Furuq berkata:

³² Syekh 'Alawi bin Abd al-Qadir Assegaf, *Khata al-Qaul bii anna al-Imam al-Syafi'i Ghayyara Mazhabahu Muraa'atan li al-'Awaid wa al-Biih al-Misriyyah*, (Online), <http://dorar.net>, diakses 08 Oktober 2020.

³³ Syekh 'Alawi bin Abd al-Qadir Assegaf, *Khata al-Qaul bii anna al-Imam al-Syafi'i Ghayyara Mazhabahu Muraa'atan li al-'Awaid wa al-Biih al-Misriyyah*, (Online), <http://dorar.net>, diakses 08 Oktober 2020.

³⁴ Ibnu Qayyim al-Jauzi, *I'laamul Muwaqqi'in 'An Rabbil 'ALamin*, Jld. III..., h. 11.

³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh al-Islami*, Jld 2, Cet I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986 M) h. 833.

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطُلَتْ كَالْتَّفُودِ فِي الْمَعَامَلَاتِ فَإِذَا تَغَيَّرَتِ الْعَادَةُ فِي النَّقْدِ وَالسِّكَّةِ إِلَى سِكَّةٍ أُخْرَى حُمِلَ الثَّمَنُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى السِّكَّةِ الَّتِي تَجَدَّدَتِ الْعَادَةُ بِهَا دُونَ مَا قَبْلَهَا³⁶

Artinya: "Sesungguhnya hukum yang tersusun atas kebiasaan maka akan eksis sebagaimana kebiasaan tersebut, dan akan batal sebagaimana kebiasaan itu pula, seperti uang tunai dalam muamalat. Maka apabila adat dalam pembayaran telah berubah kepada bentuk mata uang yang lain, maka metode dan pembayarannya pun turut berubah kepada yang telah diperbaharui".

2) Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada redaksi yang lain dalam kitabnya I'lam al-Muwaqi'in:

وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية أي: التي قرررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة وهي المقصودة بالقاعدة الآتية الذكر: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة

فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال³⁷

Artinya: "Dan pendapat seluruh ulama madzhab telah sepakat bahwa hukum syariat yang bisa berubah dengan berubahnya zaman dan perilaku manusia, adalah hukum-hukum yang bersifat ijtihadi yang berlandaskan analogi dan maslahat, atau yang ditetapkan karena ijtihad yang berlandaskan qiyas dan maslahat, maka inilah maksud daripada kaidah "tak diingkari perubahan hukum dengan perubahan zaman".

Sedangkan hukum asasi yang dengannya satang syariat sebagai pondasinya melalui nushus (quran dan haidst) yang asli menunjukkan perintah dan larangan seperti keharaman mendekati hal-hal yang diharamkan secara mutlak, maka itu semua tidak boleh berganti hanya dengan perubahan zaman akan tetapi dia tetap berdiri sebagai pondasi yang datang syariat dengannya untuk mengevaluasi zaman dan generasi".

3) Dr. Muhammad Mushthafa al-Zuhaily dalam kitabnya al-Qawaid al-Fiqhiyyah:

قد يكون بعض الأحكام الشرعية يبنى على عرف الناس وعاداتهم فإذا اختلفت العادة عن زمان قبله تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم وأما ما أصله على غير ذلك فلا تتغير³⁸

³⁶ Ahmad, *al-Furuq*, Jld 1, (Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014), h. 176.

³⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in*, Jld 1, Cet 1, (Jeddah: Dar Ibn al-Jauziy, 1423 H), h. 48.

³⁸ Muhammad Mushthafa al-Zuhaily, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Jld 1, (Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014), h. 353.

Artinya: *"Kadang-kadang sejumlah hukum syariat berlandaskan kepada kebiasaan manusia dan adat istiadatnya. Maka apabila telah berubah adat tersebut dari adat pada zaman sebelumnya, berbubah pulalah teknis dan hukumnya, sedangkan hukum-hukum syariat yang asalnya bukan berdasarkan adat dan kebiasaan manusia tidak berubah"*.

Dari pendapat ulama-ulama salaf dan ulama kontemporer ini dapat kita simpulkan dan wajib kita sepakati bahwa maksud dari fatawa/hukum-hukum berubah menurut tempat, zaman dan lain-lain tersebut hanya berlaku pada hukum syariat yang berdiri berlandaskan kepada adat dan kebiasaan manusia, sementara hukum-hukum syariat dengan redaksi yang eksplisit terhadap suatu perkara baik bentuknya perintah ataupun larangan, maka hal itu tidak bisa berubah dengan hanya karena berubahnya zaman, tempat, dan kebiasaan manusia. Logikanya saja, jika lafadz yang berkonotasi hukum mutlaq dalam Al-Qur'an bisa berganti karena perubahan zaman dan tempat, maka wahyu dan Firman Allah saat ini hanya berfungsi sebatas bacaan tanpa menjadi tuntunan lagi. Bahkan hukum Allah akan dimodifikasi di setiap zamannya, semau manusia.

B. Kedudukan Qaul Jadid dalam Mazhab Syafi'i

1. Umumnya Menjadi Pendapat Kuat dalam Mazhab Syafi'i

Sebagaimana yang telah di ketahui, qaul jadid adalah koreksi terhadap pikiran lama ketika Imam Syafi'i sudah berada di Mesir. Dalil yang beliau

jumpai ketika di Mesir lebih kuat dibanding dalil yang ditemukan ketika di Irak. Di Irak lebih dekat kepada memudahkan sedangkan di Mesir terbina di atas yang ihtiyadh. Bukan hanya kuat, pendapat Jadid Imam Syafi'i adalah pendapat yang wajib di beramal, hal ini sebagaimana yang dikatakan Imam al-Nawawi di dalam kitab al-Majmu':

كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد
فالجديد هو الصحيح وعليه العمل³⁹

Artinya: *"Setiap masalah itu pasti terlepas dari dua pendapat Imam Syafi'i, yaitu qadim dan jadid, jadid adalah yang benar dan diberamal"*.

Jika seseorang tidak mengetahui yang mana pendapat jadid maka harus nadhar (mendalami) terlebih dahulu, hal ini sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi:

ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي
رحمه الله في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما
شاء منهما بغير نظر بل عليه في القولين العمل
بآخرهما⁴⁰

Artinya: *"Tidak boleh bagi seorang Mufti dan juga orang yang beramal yang terbangsa kepada mazhab Syafi'i pada masalah qaulain atau wajahain beramal dengan sesukanya tanpa nadhar (mendalami) tetapi wajib pada qaulain beramal dengan pendapat yang terakhir"*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat jadid Imam Syafi'i adalah

³⁹ Abu Zakaria Yahya, *al-Majmu' Sarh al-Muhazzab*, Jld 1, (Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014) h. 66.

⁴⁰ Abu Zakaria Yahya, *al-Majmu' Sarh al-Muhazzab*, Jld 1..., h. 68.

pendapat yang kuat dan pendapat yang wajib diamalkan, bahkan seseorang diharuskan mendalami terlebih dahulu sebelum beramal dengan masalah-masalah yang tidak diketahui mana yang pendapat terakhir (jadid) yang Imam Syafi'i utarakan.

2. Bukan Sebagai Nasikh (Pembatal) Bagi Pendapat Qadim

Pendapat Imam Syafi'i dalam versi qaul jadid tidak menganulir (me-nasakh) pendapat qaul qadim. Pendapat-pendapat itu merupakan perpanjangan daripada ide dan juga menjadi sebagai bentuk perkembangan pemikiran Imam Syafi'i yang sesuai dengan hukum sababiyah (kausalitas) dalam pembentukan suatu madzhab. Karena pada saat Imam Syafi'i berpindah dari Baghdad datang dan tinggal di Mesir, ia baru menemukan dalil-dalil fiqih yang sebelumnya tidak terpikirkan olehnya dan baru ditemuinya di Mesir sebagaimana yang telah penulis jelaskan di belakang. Hal inilah yang mendorongnya melakukan revisi dan perbaikan terhadap pendapat-pendapat lamanya.

Imam Syafi'i telah mencabut qaul qadim, hal ini sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i sendiri:

ليس في حلٍّ من روى عني القديم⁴¹

Artinya: "Tidak halal siapa saja yang meriwayatkan pendapat qadim dariku". Sehingga ulama sepakat tidak memperbolehkan menggunakan qaul qadim, kecuali 17 masalah yang tetap

dipertahankan oleh ulama. Jadi pada dasarnya yang harus diberamal dan difatwa adalah pendapat jadid, bukan qadim. Tetapi walaupun demikian, ada beberapa masalah oleh Imam syafi'i meruju' kepada pendapat qadim tersebut, sebagaimana yang dikatakan Syekh Sulaiman dalam kitabnya Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib:

والفتوى على ما في الجديد دون القديم فقد رجع الشافعي عنه وقال : لا أجعل في حل من رواه عني إلا

في مسائل يسيرة نحو السبعة عشر يفتي فيها بالقديم⁴²
Artinya: *Fatwa wajib dengan pendapat jadid bukan qadim, sungguh Imam Syafi'i meruju' dari pendapat qadim, Beliau berkata: Tidak halal siapa saja yang meriwayatkan pendapat qadim dariku kecuali pada masalah yang sedikit, yaitu sebanyak tujuh belas masalah yang di fatwakan dengan pendapat qadim*".

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai jumlah masalah yang dimenangkan qaul qadim terhadap qaul jadid. Mengenai jumlah tepatnya masih diperdebatkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi:

كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنه واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة

⁴¹ Muhammad al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit*, Jld 8, (Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014), h. 357.

⁴² Sulaiman, *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Kahtib*, Jld 1, Cet I, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah, 1996 M), h. 77.

أو أكثر وقالوا يفتي فيها بالتقديم وقد يختلفون في كثير منها⁴³

Artinya: "Setiap masalah itu pasti terlepas dari dua pendapat Imam Syafi'i, yaitu qadim dan jadid, jadid adalah yang benar dan diberamal, karena pendapat qadim adalah pendapat marju' an (pendapat yang sudah ditarik kembali). Satu kelompok dari ashab kita mengecualikan kadar 20 masalah atau lebih banyak, mereka mengatakan pada masalah tersebut difatwakan dengan pendapat qadim, dan mereka berselisih pendapat tentang jumlah masalah tersebut".

Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam kitabnya Bugyah al-Mustarsyidin mengatakan bahwa masalah-masalah yang difatwakan dengan pendapat qadim tersebut berjumlah 18:

وهي ثمانية عشر مسألة : عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر قلتين وعدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغير وعدم النقض بلمس المحرم وتحريم أكل الجلد المدبوغ والتثويب في أذان الصبح وامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق واستحباب تعجيل العشاء وعدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين والجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية وندب الخط عند عدم الشاخص وجواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته وكراهة تقليد أظافر الميت وعدم اعتبار الحول في الركاز وصيام الولي عن الميت الذي عليه

صوم وجواز اشتراط التحلل بالمرض وإجبار الشريك على العمارة وجعل الصداق في يد الزوج مضموناً ووجوب الحد بوطء المملوكة المحرم⁴⁴

Artinya: "Masalah-masalah yang difatwakan dengan qaul qadim ada 18 masalah, yaitu: Tidak wajib menjauhi dari najis di dalam air yang telah mencapai dua qullah (174,580 liter/ kubus ukuran + 55,9 cm), Air mengalir yang terkena najis tetap suci apabila tidak berubah, Wudlu tidak batal dengan menyentuh mahrom, Haram memakan kulit bangkai yang telah di samak, Sunnah mengucapkan taswib (Assholatu khoirum minannaum) pada adzan subuh, baik adzan pertama atau kedua, Waktu sholat maghrib tidak habis dengan sholat 5 rokaat (Berakhirnya waktu Maghrib sampai hilangnya mega yang berwarna merah), Sunnah melaksanakan sholat isya awal waktu, tidak disunnahkan baca surat pada rokaat ke 3 dan 4, Sunat bagi ma'mum mengeraskan bacaan Amin dalam shalat Jahriyyah (shalat yang disunatkan mengeraskan bacaan), Sunat membuat tanda batas dalam shalat ketika tidak ada pembatas di depannya, Diperbolehkan bagi orang yang melakukan shalat tidak berjamaah, untuk niat ma'mum di tengah- tengah pelaksanaan shalatnya, Makruh memotong kuku mayit, Tidak memandang nishob dalam rikaz (harta karun), Ahli waris boleh mengqodlo'i puasa keluarganya yang meninggal dunia, boleh Syarat tahallul pada haji dengan udzur sakit, Boleh memaksa syarik (orang yang mempunyai hak bersama) untuk membangun dan merehab barang yang rusak, Mahar (mas kawin) yang belum

⁴³ Abu Zakaria Yahya, *al-Majmu' Sarh al-Muhazzab*, Jld 1..., h. 66.

⁴⁴ al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad, *Bugyatul Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 14.

diserahkan kepada istri ketika rusak harus diganti dengan *Dlomanul Yad* (ganti yang ditetapkan syara) artinya kalau barang tersebut termasuk *mitsli* (bisa ditimbang atau ditakar) wajib diganti dengan barang sejenis, kalau *mutaqawwam* (selain *mitsli*) wajib diganti dengan harga standar, dan Sayid wajib dihad (hukuman) karena menyetubuhi mahrom yang menjadi budak”.

Bahkan Syeikh Sulaiman menyebutkan 22 masalah yang difatwakan dengan qaul qadim dan dibuat pijakan hukum oleh ulama. Beliau berkata:

فائدة : المسائل التي يفتي بها على القول القديم تبلغ اثنتين وعشرين مسألة منها عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الراكد والتثويب في الأذان وعدم انتقاض الوضوء بمس المحارم وطهارة الماء الجاري الكثير ما لم يتغير وعدم الاكتفاء بالحجر إذا انتشر البول وتعجيل صلاة العشاء وعدم مضي وقت المغرب بمضي خمس ركعات وعدم قراءة السورة في الأخيرتين والمنفرد إذا أحرم بالصلاة ثم أنشأ القدوة وكراهية قلم أظفار الميت وعدم اعتبار النصاب في الركاز وشرط التحلل في الحج بعذر المرض وتحريم أكل جلد الميتة بعد الدباغ ولزوم الحد بوطء المحرم بملك اليمين وقبول شهادة فرعين على كل من الأصليين وغرامة شهود المال إذا رجعوا وتساقط

البينتين عند التعارض وإذا كانت إحدى البينتين شاهدين وعارضها شاهد ويمين يرجح الشاهدان على القديم وعدم تحليف الداخل مع بينته إذا عارضها بينة الخارج وإذا تعارضت البينتان وأرخت إحداها قدمت على القديم وهو الصحيح عند القاضي حسين وإذا علقت الأمة من وطء شبهة ثم ملكها الواطئ صارت أم ولد على أحد القولين في القديم واختلف في الصحيح وتزويج أم الولد فيه قولان واختلف في الصحيح والله أعلم⁴⁵.

Artinya: “Masalah-masalah yang difatwakan di atas pendapat qadim mencapai dua puluh dua masalah, yaitu: Tidak wajib menjauhi najis pada air yang tenang, Sunnah mengucapkan taswib (*Assholatu khoirum minannaum*) pada adzan (baik adzan pertama atau kedua), Wudlu tidak batal dengan menyentuh mahrom, Air mengalir yang banyak yang terkena najis tetap suci apabila tidak berubah, Bersuci pakai batu tidak cukup apabila air kencing menyebar ke mana-mana, Sunnah melaksanakan sholat isya awal waktu, Waktu sholat maghrib tidak habis dengan sholat 5 rokaat (Berakhirnya waktu Maghrib sampai hilangnya mega yang berwarna merah), tidak disunnahkan baca surat pada rokaat ke 3 dan 4, boleh bagi orang yang shalat sendirian apabila telah takbiratul ihram menjadikan dirinya mengikuti imam (niat berjamaah), Makruh memotong kuku mayit, Tidak memandang nishob dalam rikaz (harta karun), syarat tahallul pada haji dengan

⁴⁵ Sulaiman, *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Kahtib*, Jld 1..., h. 77-78.

udzur sakit, Haram memakan kulit bangkai yang telah di samak, Sayid wajib dihad (hukuman) karena menyetubuhi mahrom yang menjadi budak, Diperbolehkannya persaksian dua anak atas dua orang tua, Hukuman kesaksian harta apabila mereka menarik kembali, Dua dalil gugur bila bertentangan, Apabila salah satu dua dalil adalah dua saksi dan ditantang oleh seorang saksi dan sumpah maka dikuatkan dua saksi menurut pendapat qadim, Tidak disumpahi si dakhil beserta dalilnya jika ditantang oleh dalil si kharij, Apabila bertentangan dua dalil dan salah satunya mengebawahkan yang lain maka dalil itu yang didahulukan menurut pendapat qadim (pendapat ini saheh disisi Qadhi husain), Apabila seorang Ammah (budak perempuan) terkena watak syubhat kemudian orang yang watak memiliki Ammah tersebut maka budak tersebut menjadi Ummu walad menurut salah satu qaulain pada pendapat qadim (pada kesahihanya diperselisihkan), Menikahkan Ummu walad (ada dua qaulain) pada kesahihanya diperselisihkan, hanya Allah yang mengetahui”.

Yang jadi pertanyaannya adalah, jika Imam Syafi'i mencabut pendapat qadimnya lantas bagaimanakah status pendapat qadim yang difatwa oleh para ashab? Tentang jawaban ini para ulama berbeda pendapat, sebagaimana yang telah dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'-nya sebagai berikut:

ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه فلم يبق مذهبا له هذا هو الصواب الذي قاله المحققون وجزم به المتقنون من أصحابنا

وغيرهم: وقال بعض أصحابنا إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول بل يكون له قولان: قال الجمهور هذا غلط لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما يعمل بالثاني ويترك الأول⁴⁶

Artinya: “Para Ashab kita berfatwa dengan pendapat qadim Imamj Syafi'i padahal Imam Syafi'i telah mencabutnya maka masalah itu bukanlah mazhab Syafi'i, inilah pendapat yang benar, dan diyakini oleh al-Muhaqqiqun dan al-Mutqinun dari ashab kita dan selain mereka, dan sebahagian ashab berkata: jika seorang mujtahid mengatakan pendapat yang berbeda maka itu bukan menarik pendapat tersebut tapi mujtahid tersebut memiliki dua pendapat tentang masalah tersebut. Kebanyakan ulama mengatakan pendapat ini salah karena dua pendapat mujtahid sama seperti dua nash milik syari' yang mana bila bertentangan dan tidak bisa dihipun maka diamalkan yang kedua dan ditinggalkan yang pertama”.

Beda halnya jika pendapat qadim tersebut didukung oleh nash hadis sahih dan tidak ada dalil lain yang menentang (mu'aridh) maka termasuk dalam mazhab Syafi'i, hal ini sebagaimana yang dikatakan Syeikh Sulaiman dalam kitabnya Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Kahtib:

وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح لا معارض له فإن اعتضد بدليل فهو مذهب الشافعي فقد صح

⁴⁶ Abu Zakaria Yahya, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jld 1..., h. 67.

أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي
عرض الحائط⁴⁷

Artinya: “Semua pendapat qadim ini (yang difatwakan) pada dasarnya tidak didukung oleh hadis sahih dan tidak ada dalil lain yang menentang (mu'aridh), maka jika pendapat qadim tersebut didukung oleh dalil maka termasuk dalam mazhab Syafi'i karena telah saheh bahwa Imam Syafi'i pernah berkata: Jika terdapat hadis yang shahih maka itu adalah mazhabku, dan lemparkanlah pendapatku ke lebar dinding”.

Dalam redaksi yang lain Imam Syafi'i berkata:

إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط وإذا رأيت
الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي

Artinya: “Jika terdapat hadis yang shahih, maka lemparlah pendapatku ke dinding. Jika engkau melihat hujjah diletakkan di atas jalan, maka itulah pendapatku”.

Semua ulama sepakat bahwa kalam tersebut benar-benar wasiat Imam Syafi'i, tentang redaksinya ada beberapa riwayat yang berbeda namun memiliki maksud yang sama. Wasiat beliau ini banyak disalah artikan, dimana banyak kalangan yang dengan mudahnya menyatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i hanya dapat di amalkan bila sesuai dengan hadis shahih, sehingga saat ia menemukan satu hadis shahih maka ia langsung berpegang kepada dhahir hadis dan melarang mengikuti pendapat Imam Syafi'i dengan alasan mengamalkan wasiat Imam Syafi'i.

⁴⁷ Sulaiman, *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Kahtib*, Jld 1..., h. 77.

Bahkan mereka menjadikan wasiat Imam Syafi'i ini sebagai hujjah tercelanya taqlid, mereka mengartikan wasiat ini sebagai larangan dari Imam Syafi'i untuk taqlid kepada beliau, lalu bagaimana sebenarnya maskud wasiat Imam Syafi'i ini? Apakah setiap pelajar yang menemukan sebuah hadis yang shahih bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i maka pendapat Imam Syafi'i tidak dapat di terima? Kalau hanya semudah itu tentu akan menjadi tanda tanya sejauh mana keilmuan Imam Syafi'i. berkenaan tentang wasiat Imam Syafi'i tersebut Imam Nawawi berkomentar:

وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه ان كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره: وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه: وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته: وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من ينصف به: وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك⁴⁸

⁴⁸ Abu Zakaria Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld 1..., h. 64.

Artinya: “Bukanlah maksud dari wasiat Imam Syafi'i ini adalah setiap orang yang melihat hadis yang shahih maka ia langsung berkata inilah mazhab Syafi'i dan langsung mengamalkan dhahir hadis. Wasiat ini hanya di tujukan kepada orang yang telah mencapai derajat ijtihad dalam mazhab sebagaimana telah terdahulu (kami terangkan) kriteria sifat mujtahid atau mendekatinya. syarat seorang mujtahid mazhab baru boleh menjalankan wasiat Imam Syafi'i tersebut adalah telah kuat dugaannya bahwa Imam Syafi'i tidak mengetahui hadis tersebut atau tidak mengetahui kesahihan hadisnya. Hal ini hanya didapatkan setelah menelaah semua kitab Imam Syafi'i dan kitab-kitab pengikut beliau yang mengambil ilmu dari beliau. Syarat ini sangat sulit di penuhi dan sedikit sekali orang yang memilikinya. Para ulama mensyaratkan demikian karena Imam Syafi'i mengabaikan makna eksplisit dari banyak hadis yang beliau temukan dan beliau ketahui namun itu karena ada dalil yang menunjukkan cacatnya hadis itu atau hadis itu telah di nasakh, di takhshish, atau di takwil atau lain semacamnya”.

Dari komentar Imam Nawawi ini sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana kedudukan wasiat Imam Syafi'i tersebut, kecuali bagi kalangan yang merasa dirinya sudah berada di derajat mujtahid mazhab yang kata Imam Nawawi sendiri pada zaman beliau sudah sulit di temukan. Ulama besar lainnya, Syekh Abu 'Umar menanggapi wasiat Imam Syafi'i ini dengan kata beliau:

ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث⁴⁹

Artinya: “Tidaklah maksud nya adalah beramal dengan zahir dari wasiat Imam Syafi'i tersebut dengan mudah, tidaklah setiap faqih boleh mengamalkan hadis yang dinilainya boleh dijadikan hujjah”.

Hal ini tak lain karena wawasan Imam Syafi'i tentang hadis yang sangat luas, sehingga ketika ada pendapat beliau yang bertentangan dengan satu hadis shahih tidak sembarangan orang bisa menyatakan bahwa Imam Syafi'i tidak mengetahui adanya hadis tersebut, sehingga pendapat beliau mesti ditinggalkan karena bertentangan dengan hadis. Karena boleh jadi Imam Syafi'i meninggalkan hadis shahih tersebut karena ada sebab-sebab yang mengharuskan beliau meninggalkan hadis tersebut, misalnya karena hadis tersebut telah di nasakh, takhsish dan hal-hal lain. Untuk dapat mengetahui hal tersebut tentunya harus terlebih dahulu menguasai kitab-kitab Imam Syafi'i dan shahabat beliau. Imam Nawawi yang hidup di abad ke 6 hijriyah mengakui sulitnya mendapati orang yang mencapai derajat ini. Tentang pengakuan para ulama mengenai ilmu hadis Imam Syafi'i telah penulis urai sebelumnya.

Imam Syafi'i juga mengucapkan wasiat ini pada beberapa masalah di mana yang menjadi penghalang bagi

⁴⁹ Abu Zakaria Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Jld 1..., h. 64.

beliau untuk berpendapat sesuai dengan hadis hanyalah keshahihan hadis tersebut yang masih beliau ragukan, sehingga beliau mengaitkan apabila shahih hadis maka itulah pendapatku. Atas dasar inilah, para ulama pengikut beliau meninggalkan beberapa pendapat jadid beliau dan malah berpegang kepada pendapat qadim, karena dalam qaul jadid yang menjadi penghalang bagi beliau untuk berpendapat sesuai dengan hadis hanyalah karena keraguan pada keshahihan hadis saja, sehingga setelah ulama setelah beliau melakukan analisa terhadap hadis tersebut dan di simpulkan bahwa hadis tersebut adalah hadis shahih maka mereka langsung berpegang kepada pendapat qadim karena mengamalkan wasiat beliau ini. Imam Syarwani dalam hasyiah `ala Tuhfah al-Muhtaj menyebutkan:

يعلم منه أنه حيث قال في شيء بعينه إذا صح الحديث في هذا قلت به وجب تنفيذ وصيته من غير توقف على النظر في وجود معارض لأنه - رضي الله تعالى عنه - لا يقول ذلك إلا إذا لم يبق عنده احتمال معارض إلا صحة الحديث بخلاف ما إذا رأينا حديثاً صح بخلاف ما قاله فلا يجوز لنا ترك ما قاله له حتى ننظر في جميع القوادح والموانع فإن انتفت كلها عمل بوصايته حينئذ وإلا فلا⁵⁰

Artinya: Bisa di ketahui bahwa jika Imam Syafi berkata pada satu tempat "jika sahih hadis pada masalah ini saya akan

berpendapat demikian" maka wajib di tunaikan wasiat Imam Syafi'i tersebut tanpa tawaquf pada dalil lain yang menentang (mu'aridh) karena Imam Syafi'i tidak mengucapkan demikian kecuali apabila tidak ada lagi kemungkinan ada mu'aridh kecuali hanya tentang sahnya hadis tersebut, dengan sebalik bila kita temukan satu hadis syang shahih maka tidak boleh bagi kita meninggalkan pendapat Imam Syafi'i sehingga kita tinjau kembali seluruh dalil mu'aridh dan qawadhih dan segala mani', bila memang semuanya tidak ada maka baru bisa di amalkan wasiat beliau tersebut, jika tidak demikian maka tidak boleh.

Ketentuan ini berlaku dalam semua Mazhab, Imam al-Qurafi dalam Syarah al-Mahshul setelah mengutip wasiat Imam Syafi'i tersebut berkata :

فإنه كان مراده مع عدم المعارض فهو مذهب العلماء كافة وليس خاصاً به وإن كان مع وجود المعارض فهذا خلاف الإجماع... كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا ويقولون: مذهب الشافعي كذا لأن الحديث صح فيه وهو غلط فإنه لا بد من انتفاء المعارض والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقول لا معارض لهذا الحديث وأما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به⁵¹

Artinya: "Maksudnya adalah bila tidak ada dalil lain yang kontra. Ini adalah mazhab ulama seluruhnya bukan hanya khusus

⁵⁰ Imam Syarwani, *Hasyiah `ala Tuhfah Muhtaj*, Jld 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), h. 602

⁵¹ Ahmad bin Idris, *Syarah Tankih al-Fushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 354.

Mazhab Syafi'i. sedangkan bila ada dalil yang kontra maka hal ini adalah bertentangan dengan ijmak ulama...Banyak ulama fuqaha` Mazhab Syafi'i yang mencoba berpegang kepada perkataan Imam Syafi'i ini, mereka mengatakan ini adalah mazhab Syafi'i karena hadisnya shahih. Ini adalah hal yang salah karena harus tidak ada dalil lain yang kontra sedangkan untuk mengetahui tidak ada dalil yang kontra hanya mampu bagi kalangan yang memiliki kemampuan analisa syariat sehingga ia mantap menyatakan bahwa hadis ini tidak ada dalil lain yang kontra dengannya. Adapun analisa selain mujtahid mutlaq maka tidak di terima".

Imam Taqi as-Subki memberikan komentar mengenai syarat mengamalkan wasiat Imam Syafi'i yang di sebutkan oleh Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi:

وهذا الذى قاله رضى الله عنهما ليس راد لما قاله الشافعى ولا لكونها فضيلة امتاز بها عن غيره ولكنه

تبين لصعوبة هذا المقام حتى لا يغتر به كل احد⁵²

Artinya: "Perkataan keduanya (Imam Ibnu Shalah/Syekh Abu Umar dan Imam Nawawi) ini bukan berarti menolak perkataan Imam Syafi'i sendiri dan bukan pula karena wasiat ini merupakan satu kelebihan yang membedakan beliau dengan ulama lainnya tetapi ini merupakan penerangan bagi sulitnya kedudukan ini sehingga tidak akan ada orang yang tertipu dengannya".

Maka dari penjelasan para ulama-ulama yang kami kutip di atas, bisa kita

lihat bahwa tidaklah serta merta ketika seseorang menemukan satu hadis shahih sedangkan pendapat Imam Syafi'i sebaliknya maka ia langsung mengklaim bahwa pendapat Imam salah dan harus mengamalkan seperti dhahir hadis. Selain itu perkataan Imam Syafi'i tersebut bukanlah berarti sebagai larangan taqlid kepada beliau, sebagaimana sering di dengungkan oleh kalangan "anti taqlid kepada Imam mujtahid". Murid-murid Imam Syafi'i yang belajar langsung kepada beliau masih taqlid kepada beliau, kemudian mereka juga mengajarkan fiqh Mazhab Syafi'i kepada murid-murid mereka sehingga mazhab Syafi'i tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bila Imam Syafi'i semasa hidup beliau telah melarang taqlid kepada beliau tentunya mazhab beliau tidak akan tersebar, karena para murid-murid beliau tidak mengajarkan mazhab beliau tetapi mazhab mereka masing-masing. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. Dakwaan bahwa Imam Syafi'i melarang taqlid kepada beliau hanya muncul belakangan semenjak lahirnya kaum anti taqlid kepada Imam Mujtahid.

Perlu diingatkan bahwa ajakan berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis langsung dan meninggalkan pendapat mujtahid merupakan hal berbahaya, karena nantinya setiap insan akan berani memahami ayat dan hadis dengan kepala mereka sendiri dengan sangkaan bahwa ilmu mereka cukup untuk berijtihad, padahal ulama sekaliber

⁵² Taqyuddin al-Subki, *Ma'na Qaul Imam Muthallibi Iza shahha al-hadits fahuwa mazhaby*, (t.k, tt.p, t.t), h. 93.

Imam Ghazali, Imam Nawawi, Rafi'i dan Ibnu Hajar al-Haitami dan ulama besar lainnya ternyata masih ber-taqlid kepada mazhab Syafi'i.

Pada hakikatnya, ajakan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis hanyalah ajakan untuk mengikuti pemahaman Al-Qur'an menurut mereka yang berarti mengajak untuk taqlid kepada mereka semata dan meninggalkan taqlid kepada para imam mazhab yang telah di ikuti oleh umat ratusan tahun lamanya. mereka mengajak meninggalkan mazhab dan menawarkan solusi kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, ternyata penafsiran Al-Qur'an dan hadis yang mereka tawarkan adalah penafsiran versi mereka, artinya akan terjatuh kepada taqlid kepada mereka juga.

Perlu diketahui tidak semua pendapat qadim bukan mazhab Syafi'i dan tidak boleh difatwa, tetapi cuman pendapat qadim yang telah disebut oleh Imam Syafi'i dalam pendapat jadid. Adapun pendapat qadim yang tidak menyalahi pendapat jadid, atau tidak disinggung masalah tersebut dalam pendapat jadid maka itu termasuk dalam mazhab Syafi'i dan yang diyakini oleh Imam Syafi'i. Pendapat qadim tersebut diberamal dan fatwa, karena Imam Syafi'i berkata seperti itu dan tidak menarik kembali pernyataannya, sebagaimana yang telah dikatakan Imam Nawawi:

واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه المراد به قديم نص في الجديد على خلافه أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم

يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتي عليه فإنه قاله ولم يرجع عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة ستأتي في مواضعها إن شاء الله وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك

Artinya: "Ketahuilah pernyataan para ulama bahwa pendapat qadim bukanlah mazhab Syafi'i, pendapat yang telah ditarik kembali, atau pendapat yang tidak boleh difatwa adalah pendapat qadim yang telah disebut oleh Imam Syafi'i dalam pendapat jadid. Adapun pendapat qadim yang tidak menyalahi pendapat jadid, atau tidak disinggung masalah tersebut dalam pendapat jadid maka itu termasuk dalam mazhab Syafi'i dan yang diyakini oleh Imam Syafi'i. Pendapat qadim tersebut diberamal dan fatwa, karena Imam Syafi'i berkata seperti itu dan tidak menarik kembali pernyataannya, pembahagian ini terjadi pada permasalahan yang banyak akan dijelaskan nanti jika Allah menghendaki. Para ulama mengatakan pendapat qadim adalah pendapat yang telah ditarik dan tidak boleh beramal tanpa menqaedkan pendapat qadim yang bagaimana karena kebanyakan pendapat qadim seperti itu."⁵³

KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian tentang "Faktor Lahirnya Qaul Jadid dalam Mazhab Syafi'i" maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor lahirnya qaul jadid dalam mazhab Syafi'i tidak lain adalah karena

⁵³ Abu Zakaria Yahya, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jld 1..., h. 68.

bertambahnya ilmu Imam Syafi'i ketika beliau sampai di Mesir, karena seorang mujtahid apabila sudah sah di sisinya dalil maka wajib beramal dengannya. Maka apabila nyata baginya sesudah demikian dalil yang lebih kuat dan menunjuki hukum sebaliknya maka harus mengambil dengannya dan berpaling dari hukum yang pertama. Maka perubahan bukan timbul karena ragu dan bolak-balik, tetapi karena kajian dan ijtihad.

2. Adapun terkait kedudukan qaul jadid dalam mazhab Syafi'i ada dua yaitu: pertama umumnya pendapat jadid menjadi pendapat kuat dalam mazhab syafi'i dan kedua qaul jadid berfungsi sebagai nasikh (pembatal) bagi pendapat qadim.

DAFTAR PUSTAKA:

Kitab/buku:

- Abdul Hamid bin Muhammmad, Lataif al-Isyarah, Semarang: Haramain.
- Abu Zakaria Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhazzab.
- Abu Zakaria Yahya, al-Majmu' Sarh al-Muhazzab, Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014.
- Ahmad bin Idris, Syarah Tankih al-Fushul, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Ahmad Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam 3, Jakarta: Pustaka al-Husna. 1993.
- Ahmad, al-Furuq, Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014.
- al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad, Bugyatul Mustarsyidin, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Naji Lamin, Dahadh Maqalah Taassur Fiqh al-Imam al-Syafi'i bi al-Biih al-Misriyyah.
- Fakhruddin al-Razi, Manaqib al-Imam al-Syāfi'i, Cet I, Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, 1986 M.
- Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf, Taqrirat al-Sadidah fi Masa'il al-Mufidah, Dar al-Miras al-Nabawiyyah, 2003.
- Ibnu Hajar al-Asqolani, Tawali Taksis li Ma'ani Muhammad bin Idris, Cet I, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1986 H.
- Ibnu Qayyim al-Jauzi, I'lamul Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991), Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014.
- Imam Syarwani, Hasyiah `ala Tuhfah Muhtaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Khoirul Ahyar, "Qaul Qodim Wa Qaul Jadid Imam Syafi'i, (Kemunculan dan Refleksinya Di Indonesia)", Nizam, No. 1, (Januari-Juni 2015).
- Muhammad Abu Zahroh, al-Syafi'i: Hayatihi wa 'Asrihi wa Araihi wa Fiqhihi.

Muhammad al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhit, Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014.

Muhammad bin Idris, al-Risalah, Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014.

Muhammad Mushthafa al-Zuhaily, al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014.

Muhammad Salma al-Manawi, Faraid al-Fawaid, Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Roibin, Sosiologi Hukum Islam: Tela'ah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i, Malang: Uin Maliki Press, 2008.

Sulaiman Soleh, Imam Syaifei'i: Orang Pertama Sebagai Mujahid Ktemporer, PDF.

Sulaiman, Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Kahtib, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah, 1996 M.

Taqyuddin al-Subki, Ma'na Qaul Imam Muthallibi Iza shahha al-hadits fahuwa mazhaby, t.k, tt.p, t.t.

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985 M.

Wahbah al-Zuhayli, Ushul Fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986 M.

Internet:

Syekh 'Alawi bin Abd al-Qadir Assegaf,

Khata al-Qaul bii anna al-Imam al-Syafi'i Ghayyara Mazhabahu Muraa'atan li al-'Awaid wa al-Biih al-Misriyyah, (Online), <http://dorar.net>, diakses 08 Oktober 2020.

Syekh 'Alawi bin Abd al-Qadir Assegaf, *Khata al-Qaul bii anna al-Imam al-Syafi'i Ghayyara Mazhabahu Muraa'atan li al-'Awaid wa al-Biih al-Misriyyah,* (Online), <http://dorar.net>, diakses 08 Oktober 2020.